

Walikota Minta LP2B Dilonggarkan



*Ilustrasi
Suarantb.com*

Mataram (Suara NTB) – Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Mataram masih dilematis. Pemerintah menganggap lahan pertanian bukan sumber pendapatan asli daerah. Ruang investasi harus dibuka di lahan tersebut, sehingga mengeliminir masalah sosial. Pemerintah pusat diminta melonggarkan ketersediaan lahan pertanian.

Walikota Mataram H. Mohan Roliskana memiliki komitmen mempermudah pelayanan perizinan dengan cara jemput bola ke fasilitas publik di Kota Mataram. Kemudahan pelayanan perizinan tentunya tetap menjaga regulasi berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Regulasi berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah serta batas-batas pemanfaatan sudah diatur.

Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat melonggarkan aturan berkaitan dengan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. “Aturan sudah ada dan batas-batas pemanfaatannya ruang sudah ada dan harus bisa dibuka dan mana yang tidak boleh harus jelas,” kata Walikota dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Permintaan untuk melonggarkan ketersediaan LP2B karena lahan di Kota Mataram sangat terbatas, yakni 61,3 kilometer. Sebagai ibukota provinsi telah menjadi konsentrasi dimana aktivitas ekonomi, pendidikan, perdagangan, perkantoran dan lain sebagainya bergerak. Semakin padatnya aktivitas itu diharapkan agar ruang tadinya dijadikan LP2B, agak sedikit ruang bisa dimanfaatkan menjadi tempat dibangun investasi.

Walikota berdalih bahwa sumber pendapatan dari Kota Mataram bukan penghasil pertanian. Lahan di setiap sudut kota ini dimanfaatkan secara maksimal untuk bisa dibuat ruang investasi. Jika berbicara dampak pengangguran dan kemiskinan, maka terbukanya ruang investasi sebagai salah satu pintu untuk mengeliminir adalah permasalahan sosial tersebut. “Kota ini sumber penghasilnya bukan dari lahan pertanian. Tentu lahan setiap kota ini dimanfaatkan maksimal untuk bisa membuat ruang investasi,” tegasnya.

Komitmen secara politis tetap menjaga ruang terbuka hijau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, adanya aturan LP2B menjadi isu yang akan berdampak pada rencana investasi di Kota Mataram. Pemkot Mataram lanjutnya, telah memasang plang peringatan di beberapa kawasan

pertanian yang tidak boleh dibangun. Hal ini sebagai bentuk mengingatkan masyarakat terhadap keberadaan ruang terbuka hijau.

Lahan pertanian di tahun 2021 sebelumnya 1.513 hektar, mengalami penyusutan menjadi 1.509 hektar di tahun 2022. Sementara, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah yang mengatur lahan pangan pertanian berkelanjutan mencapai 509 hektar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram Miftahurrahman dikonfirmasi pekan kemarin menyampaikan, hasil dari Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Republik Indonesia telah memutuskan lahan sawah dilindungi di Kota Mataram, seluas 800 hektar termasuk ruang terbuka hijau.

Khusus kawasan pengembangan pertanian berkelanjutan atau sebelumnya disebut LP2B 480 hektar dari sebelumnya 509 hektar. “Secara total memang 800 hektar itu plus dengan RTH juga dimasukkan,” terangnya.

Alih fungsi lahan ini disebabkan kebutuhan masyarakat tinggi terhadap pembangunan secara pribadi. Pemerintah tidak bisa menghalangi masyarakat untuk membangun pemukiman sesuai keinginan karena merupakan lahan milik pribadi. Namun demikian, pemerintah kata Miftah, memiliki kewajiban untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membangun di kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona hijau atau kawasan yang tidak boleh dibangun.

Pelanggaran itu memiliki konsekuensi terhadap dikenakan sanksi administrasi sampai pembongkaran bangunan. “Iya, memang tidak bisa kita menghalangi masyarakat untuk membangun, tetapi menjadi kewajiban pemerintah untuk mengingatkan,” ujarnya.

Pihaknya memasang plank peringatan sebagai cara pemerintah mensosialisasikan sekaligus mengingatkan masyarakat kawasan zona hijau atau tidak bisa dibangun. Pemasangan plank peringatan itu difokuskan di kawasan Lingkar Selatan karena banyak termasuk zona hijau. Khusus di pemukiman juga masuk zona hijau secara bertahap akan dipasang tersebut sebagai bentuk pengendalian pada masyarakat agar tidak membangun dan mentaati pola tata ruang. (cem)

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/2023/01/23/walikota-minta-lp2b-dilonggarkan/>, diakses tanggal 26 Januari 2023;
2. Suara NTB, Walikota Minta LP2B Dilonggarkan, Senin, 23 Januari 2023.

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, disebutkan bahwa:

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan¹. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional².

Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi³:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Yang dimaksud Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional⁴ sedangkan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang⁵.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan peruntukan pertanian terutama pada kawasan perdesaan⁶. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan⁷. Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria⁸:

- a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau nasional.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 1 angka 1

² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 1 angka 3

³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 4

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 1 angka 5

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 1 angka 4

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 5

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 7

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 8

Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan⁹:

- a. berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan¹⁰. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota¹¹. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan berdasarkan kriteria, persyaratan, dan tata cara penetapan¹². Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria¹³:

- a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi.

Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat¹⁴.

- b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.

Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan ditentukan dengan mempertimbangkan¹⁵:

- 1) kelerengan;
- 2) iklim; dan
- 3) sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;

yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

- c. didukung infrastruktur dasar.
- d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 9

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 20 ayat (1)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 20 ayat (2)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 21

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 22 ayat (1)

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 22 ayat (2)

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 22 ayat (3)

Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan ditentukan dengan pertimbangan¹⁶:

- 1) produktivitas;
- 2) intensitas pertanaman;
- 3) ketersediaan air;
- 4) konservasi;
- 5) berwawasan lingkungan; dan
- 6) berkelanjutan.

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan¹⁷:

- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 22 ayat (4)

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan, Pasal 23